



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahimah Binti Paul Alang;
2. Tempat lahir : Mahajandau;
3. Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun/ 28 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mahanjandau Rt.03 Rw.01, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Rahimah Binti Paul Alang ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/08/III/2023/Satresnarkoba tanggal 26 Maret 2023 yang berlaku dari tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa Rahimah Binti Paul Alang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Susilayati, S.H., M.H., dan Sdr. Rahmad Nor, S.H., M.H., Advokad/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit beralamat kantor di Jalan Pahlawan RT 28, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 19 Juni 2023 di bawah register Nomor 32/PK.Pid/2023/PN Bnt;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahimah Binti Paul Alang bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu mengandung metamfetamin terbungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 7,46 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna dengan motif manik-manik;
 - 1 (satu) Hp Nokia warna hitam dengan nomor 082214801450Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang syah RI sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga membantu proses persidangan, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui segala perbuatannya,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Rahimah Binti Paul Alang pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 08.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Gang Pelajar Desa Mahajandau Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” jenis shabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa mendapat telepon dari sdr. Fauzi (DPO) memberitahukan jika sdr. Fauzi akan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib terdakwa disuruh oleh sdr. Fauzi untuk mengambil narkotika jenis shabu diatas jembatan layang batu bara pasar panas sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis shabu seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk dijual oleh terdakwa dengan sistem ketika narkotika jenis shabu tersebut berhasil terjual oleh terdakwa, maka terdakwa akan mentransfer uang hasil penjualan kepada sdr. Fauzi.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 06.30 wib bertempat di Desa Danau Panggang Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta ribu rupiah), setelah itu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 07.00 wib terdakwa ditelepon oleh sdr. Ganda memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu shabu dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) setelah itu terdakwa menyuruh sdr. Midun untuk mengantar narkoba jenis sabu shabu tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 08.30 wib ketika terdakwa sedang berada didepan rumah di Gang Pelajar Desa Mahajandau Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan, tiba-tiba datang saksi Joko Widodo dan saksi Ramli Saleh beserta anggota Kepolisian Resort Barito Selatan lainnya dengan menunjukkan surat perintah tugas nomor : SP-Gas/08/III/2023/Satresnarkoba tanggal 16 Matet 2023, saksi Joko Widodo dan saksi Ramli Saleh langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan disekitar rumah tempat tinggal terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Hendi Purwanto yang merupakan warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet dengan motif manik-manik yang didalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diketemukan di dalam mesin cuci didalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver terletak di atas meja di dalam kamar tidur, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya berisi sisa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna merah.
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paket.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen yang menyertai tentang narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Buntok dengan berita acara penimbangan nomor : 26/11135-BAPBB.III.III/2023 tanggal 27 Maret 2023 menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut dengan berat bersih 7,46 gram dan kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,07 gram untuk dilakukan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan laporan hasil pengujian nomor : 233/LHP/III/PNPB/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya Wihelminae, S.Farm.,Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal bening adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Rahimah Binti Paul Alang pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 08.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Gang Pelajar Desa Mahajandau Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" jenis shabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika saksi Joko Widodo dan saksi Ramli Saleh yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Barito Selatan melakukan penangkapan terhadap sdr. Midun yang kedapatan memiliki/menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu. Bahwa dari hasil interogasi sdr. Midun mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa.
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian saksi Joko Widodo dan saksi Ramli Saleh beserta anggota Kepolisian Resor Barito Selatan lainnya langsung mendatangi rumah terdakwa dan dengan menunjukkan surat perintah tugas nomor : SP-Gas/08/III/2023/Satresnarkoba tanggal 16 Matet 2023, saksi Joko Widodo dan saksi Ramli Saleh langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan disekitar rumah tempat tinggal terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Hendi Purwanto yang merupakan warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet dengan motif manik-manik yang didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang diketemukan di dalam mesin cuci didalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver terletak di atas meja di dalam kamar tidur, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya berisi sisa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebanyak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna merah.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Fauzi (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen yang menyertai tentang narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Buntok dengan berita acara penimbangan nomor : 26/11135-BAPBB.III.III/2023 tanggal 27 Maret 2023 menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut dengan berat bersih 7,46 gram dan kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,07 gram untuk dilakukan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan laporan hasil pengujian nomor : 233/LHP/III/PNPB/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya Wihelminae, S.Farm.,Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal bening adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa sebelum dakwaan dibacakan, Penuntut Umum menyampaikan bahwa ada perbaikan atau renvoi pada surat dakwaan yaitu pada halaman 1 pada bagian penahanan sehingga tertulis 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 dan penulisan nominal rupiah sehingga tertulis Rp8.000.000,00 (delapan juta ribu rupiah), halaman 2 pada penulisan nominal rupiah sehingga tertulis Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan halaman 3 pada bagian penulisan nominal rupiah sehingga tertulis Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **RAMLI SALEH bin H. SUKRAN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Rahimah Binti Paul Alang karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 08.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Gg. Pelajar, Desa Mahajandau, Rt.003, Rw.001, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Bersama 5 (lima) orang anggota dari pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan masing-masing Ipda Franki Siahaan, Aipda Andi Kahartang, Bripka Joko Widodo, S.AP, Brigpol Edi Purwandi;
- Bahwa yang saksi dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan temukan pada waktu pengeledahan saat itu adalah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 7,46 gram (netto), uang tunai sah RI sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan motif manik-manik, 1 (satu) buah dompet perempuan warna hitam;
- Bahwa menurut Keterangan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdra Fauzi yang tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdra Fauzi sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara berhutang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tujuan terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang yang memerlukannya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebelum tertangkap narkoba jenis shabu tersebut ada yang sempat terjual;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa uang Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut yang belum sempat disetor kepada sdra Fauzi;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RIDUANSYAH bin ASMUN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Rahimah Binti Paul Alang karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 08.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Gg. Pelajar, Desa Mahajandau, Rt.003, Rw.001, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan saat itu yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan motif manik-manik yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang di taruh oleh terdakwa di mesin cuci di bagian pengering pakaian, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai syah RI sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah yang ditemukan dari terdakwa, yang diakui oleh terdakwa sebagai barang-barang miliknya;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di depan Gg. Pelajar Desa Mahajandau kemudian didatangi oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan dan dimintai tolong untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan. Setelah saksi sampai di tempat kejadian perkara yaitu di dalam sebuah rumah Gg. Pelajar, Desa Mahajandau, Rt.003, Rw.001, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan ada memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada saksi dan setelah itu pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari terdakwa adalah jual beli ikan;
- Bahwa kondisi perekonomian terdakwa sehari-harinya termasuk masyarakat yang kurang mampu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dan apa tujuan dari terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **HENDI PURWANTO bin ALRIADI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Rahimah Binti Paul Alang karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 08.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Gg. Pelajar, Desa Mahajandau, Rt.003, Rw.001, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan saat itu yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan motif manik-manik yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang di taruh oleh terdakwa di mesin cuci di bagian pengering pakaian, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai syah RI sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah yang ditemukan dari terdakwa, yang diakui oleh terdakwa sebagai barang-barang miliknya;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumahnya kemudian didatangi oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan dan dimintai tolong

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt



untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan. Setelah saksi sampai di tempat kejadian perkara yaitu di dalam sebuah rumah Gg. Pelajar, Desa Mahajandau, Rt.003, Rw.001, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan ada memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas kepada saksi dan setelah itu pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari terdakwa adalah jual beli ikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dan apa tujuan dari terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 08.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Gg. Pelajar, Desa Mahajandau, Rt.003, Rw.001, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan motif manik-manik yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang Terdakwa taruh di mesin cuci dibagian pengering pakaian, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sah RI sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver yang ditemukan di dalam lemari di dalam kamar dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dari sdra Fauzi yang tinggal di Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara hutang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 16.00 Wib sdra Fauzi menelpon Terdakwa dan mengabarkan mau mengantar narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis shabu diatas jembatan layang batu bara di pasar panas sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara hutang dan kemudian terdakwa menjual per paket dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah akan dijual kepada orang yang memerlukan dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paket, jadi kalau 5 (lima) paket akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan jual beli narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara pelanggan atau konsumen menelepon terdakwa menanyakan apa ada bahan atau narkotika jenis shabu, apabila ada kemudian Terdakwa janji dengan pembeli tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah jual beli ikan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdra Fauzi sekitar 1 (satu) bulan dari kenalan dari teman Terdakwa yang bernama Ifan;
- Bahwa cara Terdakwa berhubungan dengan Fauzi adalah dengan berkomunikasi melalui handphone dan untuk menyuplai narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa adalah anak buah Fauzi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdra. Fauzi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 02.00 Wib di jembatan layang pasar panas Terdakwa diberikan sebanyak 9 (sembilan) paket/kantong dengan harga Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) secara hutang dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib di jembatan layang pasar

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panas Terdakwa diberikan sebanyak 5 (lima) paket/kantong dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara hutang;

- Bahwa Terdakwa sempat menjual narkoba jenis shabu tersebut 2 (dua) paket kepada sdr. Ganda yang diantarkan oleh anak Terdakwa yang bernama Midun dan sebelumnya juga sempat menjual 1 (satu) paket kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Desa Danau Panggang, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa untuk narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dipesan oleh sdr. Ganda yang di antarkan oleh anak Terdakwa yang bernama Midun belum sempat Terdakwa terima uangnya yaitu sebanyak Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) karena anak Terdakwa yang bernama Midun telah ditangkap lebih dulu di Desa Rangka Ilung oleh petugas kepolisian dan untuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Desa Danau Panggang, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan sudah Terdakwa terima uangnya sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sisa keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan selebihnya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam mesin cuci di bagian pengering karena Terdakwa takut, ketika itu ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa masuk kerumah dan dompet yang ada isinya 2 (dua) paket narkoba jenis shabu sebelumnya Terdakwa simpan di dalam beras lalu Terdakwa pindah ke mesin cuci bagian pengering;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kebutuhan ekonomi dan adanya keuntungan yang besar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu mengandung Zat Methamphetamine bungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 7,46 Gram (Netto);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Uang sah RI sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet dengan motif manik-manik;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone nokia warna merah dengan nomor HP 082214801450;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 26/11135-BAPBB.III.III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dari Pegadaian Cabang Buntok yang ditandatangani oleh LUTHFI NUR KHAKIM Selaku Pengelola Unit disimpulkan 2 (dua) paket barang bukti setelah dilakukan penimbangan sejumlah 7,46 (tujuh koma empat puluh enam) Gram Netto.
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: 233/LHP/III/PNPB/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal bening adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 08.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Gg. Pelajar, Desa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahajandau, Rt.003, Rw.001, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan motif manik-manik yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang Terdakwa taruh di mesin cuci dibagian pengering pakaian, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sah RI sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam lemari di dalam kamar dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 16.00 Wib sdra Fauzi menelpon Terdakwa dan mengabarkan mau mengantar narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis shabu diatas jembatan layang batu bara di pasar panas sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara hutang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah akan dijual kepada orang yang memerlukan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa rencananya terdakwa akan menjual narkoba jenis shabu tersebut per paket dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paket, jadi apabila 5 (lima) paket terjual akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan jual beli narkoba jenis shabu tersebut yaitu dengan cara pelanggan atau konsumen menelepon terdakwa menanyakan apa ada bahan atau narkoba jenis shabu, apabila ada kemudian Terdakwa janji dengan pembeli tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa berhubungan dengan Fauzi adalah dengan berkomunikasi melalui handphone dan untuk menyuplai narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa adalah anak buah Fauzi;
- Bahwa Terdakwa sempat menjual narkoba jenis shabu tersebut 2 (dua) paket kepada sdra Ganda yang diantarkan oleh anak Terdakwa yang bernama Midun dan sebelumnya juga sempat menjual 1 (satu) paket kepada

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Desa Danau Panggang, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa untuk narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dipesan oleh sdra. Ganda yang di antarkan oleh anak Terdakwa yang bernama Midun belum sempat Terdakwa terima uangnya yaitu sebanyak Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) karena anak Terdakwa yang bernama Midun telah ditangkap lebih dulu di Desa Rangka Ilung oleh petugas kepolisian dan untuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Desa Danau Panggang, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan sudah Terdakwa terima uangnya sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah sisa keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan selebihnya telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari sdra. Fauzi, yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 02.00 Wib di jembatan layang pasar panas Terdakwa diberikan sebanyak 9 (sembilan) paket/kantong dengan harga Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) secara hutang dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib di jembatan layang pasar panas Terdakwa diberikan sebanyak 5 (lima) paket/kantong dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara hutang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 26/11135-BAPBB.III.III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dari Pegadaian Cabang Buntok yang ditandatangani oleh Luthfi Nur Khakim Selaku Pengelola Unit disimpulkan 2 (dua) paket barang bukti setelah dilakukan penimbangan sejumlah 7,46 (tujuh koma empat puluh enam) Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: 233/LHP/III/PNPB/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm.,Apt.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt



selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal bening adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa Rahimah Binti Paul Alang, dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "eror in persona" (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan



menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam kaitan itu Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Rahimah Binti Paul Alang, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang Narkotika);

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara khusus dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Adapun yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk), sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa adalah orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah Ibu Rumah Tangga, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa secara nyata jelas tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt



karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya apabila perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya suatu dokumen yang sah atas nama Terdakwa sebagai dasar yang sah baginya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa menawarkan untuk dijual berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt



makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. Menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menyerahkan mempunyai arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 08.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Gg. Pelajar, Desa Mahajandau, Rt.003, Rw.001, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan motif manik-manik yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa taruh di mesin cuci dibagian pengering pakaian, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sah RI sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam lemari di dalam kamar dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pengakuan terdakwa di depan persidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 16.00 Wib sdra Fauzi menelpon Terdakwa dan mengabarkan mau mengantar narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis shabu di atas jembatan layang batu bara di pasar panas sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara hutang. Bahwa cara Terdakwa berhubungan dengan Fauzi adalah dengan berkomunikasi melalui handphone dan untuk menyuplai narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa adalah anak buah Fauzi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sempat menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kepada sdra Ganda yang diantarkan oleh anak Terdakwa yang bernama Midun dan sebelumnya juga sempat menjual 1 (satu) paket kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Desa Danau Panggang, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa untuk narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dipesan oleh sdra Ganda yang di antarkan oleh anak Terdakwa yang bernama Midun belum sempat Terdakwa terima uangnya yaitu sebanyak Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) karena anak Terdakwa yang bernama Midun telah ditangkap lebih dulu di Desa Rangka Ilung oleh petugas kepolisian dan untuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Desa Danau Panggang, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan sudah Terdakwa terima uangnya sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa cara terdakwa dalam melakukan jual beli narkoba jenis shabu tersebut yaitu dengan cara pelanggan atau konsumen menelepon terdakwa menanyakan apa ada bahan atau narkoba jenis shabu, apabila ada kemudian Terdakwa janji dengan pembeli tersebut. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual kepada orang yang memerlukan untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut per paket dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan keuntungan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paket, sehingga apabila 5 (lima) paket terjual akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di depan persidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang yang memerlukan untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa uang sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah sisa keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan selebihnya telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari sdr Fauzi, yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 02.00 Wib di jembatan layang pasar panas Terdakwa diberikan sebanyak 9 (sembilan) paket/kantong dengan harga Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) secara hutang dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib di jembatan layang pasar panas Terdakwa diberikan sebanyak 5 (lima) paket/kantong dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara hutang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 26/11135-BAPBB.III.III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dari Pegadaian Cabang Buntok yang ditandatangani oleh Luthfi Nur Khakim Selaku Pengelola Unit disimpulkan 2 (dua) paket barang bukti setelah dilakukan penimbangan sejumlah 7,46 (tujuh koma empat puluh enam) Gram Netto;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: 233/LHP/III/PNPB/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm.,Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal bening adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas tersebut di atas terbukti Terdakwa telah mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dari sdr Fauzi yang kemudian terhadap 1 (satu) paket telah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil terdakwa jual kepada seorang laki-laki di Desa Danau Panggang, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 2 (dua) telah terdakwa jual kepada sdr Ganda dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) namun uang penjualan belum sempat terdakwa terima karena anak Terdakwa yang bernama Midun yang ditugaskan oleh Terdakwa untuk mengantarkan paket tersebut kepada sdr Ganda telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian dan sisa sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seberat dengan berat bersih (netto) 7,46 (tujuh koma empat puluh enam) gram yang belum sempat dijual telah berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini yaitu menjual Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa penasihat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah terbukti menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam *Pledoinya*, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan *Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang tuntutan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa, dengan demikian terhadap lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu mengandung Zat Methamphetamine berbungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 7,46 Gram (Netto);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah dompet dengan motif manik-manik;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang untuk digunakan atau diedarkan dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone nokia warna merah dengan nomor HP 082214801450;
- Uang sah RI sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta uang tersebut merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik pada dirinya maupun orang lain;
- Terdakwa memanfaatkan anak kandungnya untuk menjadi kurir dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis shabu dari Fauzi dalam jumlah besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selain hal-hal di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahimah Binti Paul Alang tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahimah Binti Paul Alang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu mengandung Zat Methamphetamine berbungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 7,46 Gram (Netto);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet dengan motif manik-manik;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone nokia warna merah dengan nomor HP 082214801450;
- Uang sah RI sebanyak Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H, M.H. dan Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridho Tumon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Sya'bun Na'im, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Oktavia Mega Rani, S.H, M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Bnt